

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Nomor : 339/PER/2010  
tentang  
**IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilengkapi prasarana dan sarana yang memadai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Universitas Brawijaya, maka akan dilaksanakan Implementasi sistem e-Procurement di lingkungan Universitas Brawijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan diktum (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
12. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
2. Unit Kerja/Fakultas adalah Unit kerja/Fakultas/Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya;
3. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik;
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
5. LPSE lain adalah LPSE di luar Universitas Brawijaya;
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
7. Direktorat e-Procurement LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat e-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE;
9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

10. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran institusi;
12. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Universitas Brawijaya;
13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan;
16. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*;
17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;
18. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

1. Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-Procurement* di wilayah Universitas Brawijaya;
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah pelaksanaan *e-Procurement* di lingkungan Universitas Brawijaya

## **BAB II ETIKA E-PROCUREMENT**

### **Pasal 4**

1. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib :
  - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
  - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.
3. Semua pihak dilarang :
  - a. Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
  - b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*.

## **BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT**

### **Pasal 5**

1. Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);
  - b. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d. LPSE.
2. Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Pasal 6**  
**Tugas, dan fungsi LPSE**

1. LPSE bertugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Universitas Brawijaya dan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di Universitas Brawijaya;
  - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
  - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
  - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
  - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Organ LPSE**

1. Organ LPSE terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Kepala;
  - d. Sekretariat;
  - e. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - g. Bidang Layanan Pengguna; dan
  - h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
2. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
  - d. Memahami prosedur sistem *e-Procurement*.
3. Tugas dan fungsi organ LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT***

**Bagian Pertama**  
**Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik**

**Pasal 8**

1. Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE.
2. Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP

**Bagian Kedua**  
**Pusat Informasi LPSE**

**Pasal 9**

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Operasional LPSE**

**Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Brawijaya.

## Bagian Ketiga Pengaduan

### Pasal 11

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :

1. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE.
2. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat e-Procurement LKPP.

### Pasal 12

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal DIKTI.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

1. Dengan ditandatanganinya peraturan ini maka pada tahun 2011 seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja /Fakultas di Universitas Brawijaya harus menerapkan e-Procurement.
2. Untuk menjamin pelaksanaan e-Procurement, masing-masing pimpinan unit kerja/Fakultas Universitas Brawijaya dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/Fakultas Universitas Brawijaya tersebut menggunakan e-Procurement.
3. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja/Fakultas harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
4. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat e-Procurement LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.
5. Untuk mempercepat implementasi e-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada Tanggal : 22 Nopember 2010


Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002

#### Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
  3. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
  4. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
  5. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  6. Kabag. Pengadaan/Kepegawaian UB;
  7. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- per-2010-372-implementasi

Turunan sesuai dengan aslinya  
Biro Administrasi Umum  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,  
  
Dra. Sukowinarti  
NIP. 195611101983032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR : 339/PER/2010  
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2010

---

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

